

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimulai dari pemahaman bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala hal dalam kehidupan manusia terutama kepada setiap individu sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Klausul Non Kompetisi menjadi hal penting untuk diuraikan dan dibahas untuk memberikan kejelasan apa akibat hukum yang akan terjadi jika dilanggar, sehingga ilmu hukum harus menjadi dasar pemahaman berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Friedrich Julius Stahl menjabarkan secara terperinci mengenai negara hukum (*rechtstaat*) dapat diartikan antara lain sebagai negara yang dapat memberikan jaminan dan memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, juga terdapat pembagian ataupun adanya pemisahan terhadap kekuasaan. Terdapatnya suatu kekuasaan yang terlahir berdasarkan pada norma-norma dan peraturan-peraturan serta eksistensi suatu peradilan administratif yang bersifat bebas dalam rangka menyelesaikan suatu perselisihan¹.

Dalam hal ini menjadi hal yang sangat menarik untuk mengangkat akibat hukum yang ditimbulkan akibat sebuah perjanjian yang menjadi dasar sebuah gugatan perbuatan melawan hukum. Kontrak bisnis mutlak diperlukan bagi setiap kontrak kerja sama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kontrak yang telah disepakati. Ini diperlukan untuk mengantisipasi semua kemungkinan terjadinya salah satu pihak yang dirugikan dalam kontrak. Perjanjian merupakan suatu keadaan yang jika seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling terikat kepada satu perjanjian untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab

¹ F. A. Hayek, 2011, "*The Constitution of Liberty, The Definitive Edition*", University of Chicago Press, Chicago, hlm. 300

Undang-undang Hukum Perdata). Tidak sedikit dijumpai macam-macam perjanjian ataupun kontrak yang salah satunya adalah perjanjian kerja. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan antara lain jika perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja yang disebut juga buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang isinya memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pada dasarnya suatu perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak berfungsi untuk mengatur setiap hak dan kewajiban pekerja ketika bekerja pada suatu tempat tertentu. Perjanjian kerja juga adalah menjadi bagian yang sangat penting ketika ingin memulai suatu pekerjaan, maka para pekerja haruslah ikut memperhatikan segala isi di dalam sebuah perjanjian sebelum menandatangani. Hal ini perlu untuk diperhatikan, pasalnya hak dan kewajiban pekerja akan dibahas dalam perjanjian kerja yang dapat menjadi landasan untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Pekerja dapat membahas kembali perjanjian tersebut apabila di dalamnya terdapat ketentuan yang tidak memenuhi dengan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau tidak mengakomodir perihal kenyamanan dan keamanan dalam bekerja karena pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan untuk berkontrak atau membuat suatu perjanjian.

Dalam prakteknya ada satu perjanjian yang dibuat untuk disepakati oleh para pihak yang dalam hal ini adalah antara perusahaan dengan pekerja itu sendiri. Pekerja yang dimaksud adalah pekerja yang dipercaya untuk menduduki satu posisi strategis yang dalam tugasnya mengetahui banyak informasi kerahasiaan perusahaan. Hal hal yang dirasa penting oleh perusahaan hanya dapat diberitahu kepada pihak lain selain dari pada pimpinan perusahaan tersebut dengan mengikat dalam satu perjanjian yang biasa disebut perjanjian kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (selanjutnya disebut NDA).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan, bahwa informasi yang tidak diketahui

oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut adalah merupakan rahasia dagang. Jika informasi rahasia dagang atau perusahaan ini diketahui pihak luar, maka akan ada kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap perusahaan yang bersangkutan, maka untuk menghindari kerugian perusahaan, perjanjian NDA dibuat. Itulah pentingnya menuangkan perjanjian kerjasama dalam bentuk perjanjian yang bersifat rahasia karena di dalamnya terdapat asas kebebasan dalam berkontrak. Sehingga kebebasan berkontrak ini merupakan kebebasan yang diberikan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian tentang apapun, berpedoman terhadap undang-undang yang berlaku, dan sejauh tidak bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara.

NDA itu sendiri merupakan perjanjian yang berisikan hal-hal yang dianggap penting oleh suatu perusahaan yang antara lain meliputi setiap dan seluruh informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk seluruh dokumen dan perijinan perusahaan, catatan, memo dan hasil kerja karyawan, laporan, peta, tabel dan lain sebagainya, yang diketahui oleh seorang karyawan selama bekerja untuk dan/atau dengan perusahaan tersebut.

Perlu diketahui juga pada NDA terdapat jangka waktu yang menentukan lama berlakunya perjanjian atau informasi rahasia ini, sehingga NDA ini bisa mengikat selama seorang karyawan bergabung dengan perusahaan, atau bisa saja berlaku sampai beberapa tahun setelah karyawan tersebut tidak bekerja di perusahaan tersebut apabila berisikan suatu klausul yang dikenal dengan Non Kompetisi. Hal inilah yang membuat timbulnya masalah karena salah satu isi dari perjanjian kerahasiaan ini memuat klausul tetap berlaku sesuai dengan waktu yang dituangkan di dalam perjanjian walaupun karyawan tersebut tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Apalagi pemutusan hubungan kerja itu terjadi dikarenakan adanya kewajiban perusahaan yang tidak diterima oleh si karyawan sebagai haknya.

Tentu ini menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dalam membuat suatu perjanjian, baik oleh perusahaan dan juga karyawan. Prinsip kehati-hatian,

adanya itikad baik dan asas kepastian hukum harus melindungi para pihak dalam membuat perjanjian. Walau NDA ini merupakan perjanjian yang sifatnya khusus, yang artinya diberikan kepada orang tertentu namun tetap mengedepankan aturan dalam membuat perjanjian yaitu dalam Pasal 1320 KUHPer. NDA harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (1) sepakat kepada mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan membuat suatu perikatan, (3) mengenai suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Dalam contoh yang akan diangkat dalam tulisan ini terdapatnya kesalahan prosedur perusahaan terhadap karyawan, sehingga membuat seseorang tersebut harus tetap menjaga kerahasiaan perusahaan yang lama walaupun sudah bekerja di perusahaan yang baru. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL NON KOMPETISI DENGAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31/Pdt.G/2022/PNTng**

B. Rumusan Masalah

Dari penguraian latar belakang atau penyebab yang sudah disampaikan di atas, maka pada rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan klausul Non Kompetisi dalam Hukum Perdata di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum jika klausul Non Kompetisi menjadi bagian dari Perjanjian kerja dan Perjanjian Kerahasiaan atau NDA menurut Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PNTng ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan ini terfokus pada ;

1. Kekuatan mengikat suatu perjanjian apabila seseorang yang melakukan Perjanjian Kerja sekaligus Perjanjian Kerahasiaan atau NDA yang terdapat klausul Non Kompetisi terhadap pengalihan tugas dan tanggung jawab.

2. Para pihak NDA tetap terikat meskipun tidak ada lagi hubungan kerja dikarenakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan .

D. Tujuan Penelitian

Hal yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui kekuatan mengikat suatu perjanjian bilamana seseorang yang melakukan Perjanjian Kerja sekaligus Perjanjian Kerahasiaan atau NDA dialihkan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana para pihak NDA tetap terikat meskipun tidak ada lagi hubungan kerja dikarenakan pemutusan atau berakhirnya hubungan kerja oleh perusahaan dan akibat hukum apabila terjadi sengketa sehingga digugat.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka melengkapi daripada penulisan skripsi ini, agar tujuannya dapat lebih terarah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian hukum normatif, karena prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran yang berlandaskan nalar atau logika sebuah ilmu di bidang hukum, dari sisi normatifnya. Suatu logika keilmuan dalam sebuah penelitian hukum normatif haruslah dibentuk oleh disiplin ilmiah serta cara-cara kerja dari ilmu hukum normatif yang kenyataannya ilmu hukum itu obyeknya hukum itu sendiri².

Pendekatan yang digunakan oleh untuk menganalisa permasalahan yang sedang dikaji sebagai berikut. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan undang-

² Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 57.

undang dan aturan atau dapat juga disebut dengan regulasi yang akan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti³. Metode dengan cara pendekatan perundang-undangan harus dipahami mengenai hierarki serta asas-asas dalam sebuah peraturan perundang-undangan, karena Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh kelembagaan negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁴. Kedua, tulisan ini juga menggunakan pendekatan analitis atau disebut juga dengan *analytical approach*, yaitu melakukan kajian konseptual tentang makna istilah-istilah yang akan digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan hukum setelah melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang berupa putusan⁵. Sehingga dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan aspek hukum atas penetapan mengenai dikabulkannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap klausul Non Kompetisi dalam putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PNTng.

2. Objek Penelitian

Objek dalam sebuah penelitian yang perlu diketahui disini adalah objek penelitian hukum normatif. Pada keilmuan di bidang hukum, penelitian dan kajian yang ketika dihadapkan pada aturan hukum yang didukung oleh teori-teori dan konsep-konsep pada bidang hukum yang dihadapkan dengan sebuah fakta hukum pada akhirnya memunculkan ketidaksesuaian antara kajian teoritis dan penerapan hukum positifnya.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 131.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-12*, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 138.

Ketidakpaduan antara sebuah keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan sebuah kenyataan (*das sein*) menimbulkan pertanyaan apa sebetulnya permasalahan hukum dari segi normatif ini, sehingga apa yang diinginkan untuk terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata sama sekali tidak berfungsi seperti harapan atau hanya menimbulkan suatu konflik yang akan menimbulkan sebuah ketidakadilan, ketidaktertiban dan ketidakpastian bagi hukum didalam masyarakat, ini merupakan suatu hal yang sebetulnya berseberangan dengan cita-cita hukum itu sendiri ⁶. Untuk penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) Nomor 31/Pdt.G/2022/PNTng.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah beberapa bahan-bahan hukum yang didapat dari berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan yang didapat sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 6) Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PNTng

⁶ *Ibid*, hlm. 125.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah sebuah bahan hukum yang diambil dari berbagai buku-buku yang dihasilkan berdasarkan keilmuan dari para ahli hukum yang sering dijadikan sumber penyelesaian hukum dan berpengaruh dalam dunia hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus atau sengketa hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium yang sangat berkaitan dengan tema penulisan dan penelitian mengenai Non Kompetisi⁷. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa secara holistik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pdt.G/2022/PNTng.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang dijadikan Bahan hukum tersier ialah sebuah bahan hukum yang dapat memberikan keterangan, petunjuk atau penjelasan dan bersifat mendukung bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder⁸. Bahan hukum tersier yang dipergunakan diantaranya dapat menggunakan kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah sesuatu (keadaan) yang pasti yang menjadi pedoman mengambil keputusan. Pada dasarnya hukum harus aman dan juga adil. karena akan menjadi kode etik dan keadilan. Ini disebabkan karena kode etik harus mendukung tatanan perintah yang dianggapnya tepat. Sebuah hukum dapat melakukan tugasnya hanya jika itu adil dan ditegakkan secara adil. Kepastian hukum juga merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara

⁷ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 393.

⁸ *Ibid*

normatif daripada sosiologis⁹. Kata kepastian sangat erat kaitannya dengan konsep kebenaran yang dapat dipahami dalam terminologi hukum formal. Aturan hukum positif ditetapkan sebagai premis primer melalui logika deduktif, dengan kejadian-kejadian konkrit sebagai premis sekunder. Sistem logika tertutup memungkinkan seorang individu untuk menarik kesimpulan langsung. Setiap orang harus mentaati dan mematuhi karena kesimpulannya dapat diprediksi dengan pasti. Hingga cara seperti ini, masyarakat tertata karena adanya kepastian itu memiliki efek terhadap ketertiban di masyarakat¹⁰.

Seerti yang biasa dipahami masyarakat, kepastian hukum bukanlah produk hukum yang otomatis. Negara yang taat hukum tidak secara tiba-tiba menciptakan kepastian dalam masyarakat¹¹. Gustav Radbruch mengomunikasikan tiga nilai (*Grundwerten*): (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Jan Michiel Otto, seorang ahli hukum di Universitas Leiden di Belanda, mengembangkan gagasan kepastian hukum atau yang disebut *real legal certainty* (kepastian hukum yang benar) dan menerjemahkannya secara tertulis sebagai kepastian hukum yang sebenarnya. Apa Yang Dimaksud Jan Michiel Otto Dengan Kepastian Hukum Sejati (Kepastian hukum yang benar) adalah adanya persyaratan sebagai berikut:

“First, that there are clear, consistent, and accessible legal rules, issued or acknowledged by or on behalf of the state. Second, that the government institutions apply these rules consistently and themselves comply with them. Third, that most citizens, in principle, conform to such rules. Fourth, that in the course of

⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

¹⁰ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

¹¹ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 292.

dispute settlement, independent and impartial judges apply such rules consistently. Fifth, that those judicial decisions are enforced”.¹²

Artinya, menurut Jan Michiel Otto, prasyarat terciptanya kepastian hukum yang sejati adalah:

- 1) Tersedianya norma hukum yang jelas, koheren dan tersedia;
- 2) Instansi pemerintah secara konsisten menerapkan norma hukum dan tunduk pada diri mereka sendiri;
- 3) Sebagian besar warga umumnya mematuhi aturan ini;
- 4) Keberadaan peradilan yang tidak memihak dalam penerapan aturan-aturan ini secara konsisten; dan
- 5) Keputusan pengadilan dapat ditegakkan¹³.

b. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, dijelaskan bahwa keadilan berasal dari kata fairness. Dari segala pemahaman yang dapat diambil pemahaman bahwa keadilan berarti bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan fakta. Apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain karena keadilan pada hakikatnya adalah istilah yang relatif. Jika seseorang mengatakan akan melakukan hal yang benar, itu pasti berkaitan dengan kebijakan publik yang memengaruhi seberapa banyak keadilan ditegakkan. Setiap skala keadilan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan moralitasnya, dan skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Keadilan menurut Aristoteles membedakan dan membandingkan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*”, yang menjadi dasar dari semua

¹² Lihat, Adriaan Bedner dan Barbara Oomen, 2018, “*The Relevance of Real Legal Certainty: An Introduction*”, dalam Adriaan Bedner dan Barbara Oomen, *Real Legal Certainty and Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto*, Leiden Publication, Belanda, hlm. 9.

¹³ *Ibid*

pembahasan yang bersifat teoritis mengenai hal tersebut. Keadilan *distributive* mengacu pada pendistribusian suatu barang maupun jasa kepada semua orang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Aristoteles melihat keadilan di antara pihak-pihak yang berselisih sebagai persyaratan yang sangat mendasar dari kehidupan yang baik.¹⁴

2. Kerangka Konsep

a. Klausul Non Kompetisi

Suatu klausul yang ada dalam Perjanjian Kerja yang berfungsi untuk mengatur pekerja agar tidak bekerja sebagai pekerja atau buruh yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak dalam bidang usaha tertentu setelah tanggal pemecatan atau pemutusan hubungan kerja.¹⁵

b. NDA (*Non Disclosure Agreement*)

Perjanjian kerahasiaan atau NDA merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini memberikan suatu kewenangan memberikan informasi rahasia yang akan diungkap oleh pihak yang tidak mengungkapkannya untuk tujuan tertentu baik dalam perjanjian kerja maupun kepentingan bisnis¹⁶.

c. Pengusaha

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mencantumkan bahwa pengusaha adalah:

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 98.

¹⁵ Letezia Tobing, S.H., M.Kn. 2013, “Masalah Klausul Non-Kompetisi (*Non-Competition Clause*) dalam Kontrak Kerja”, available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-klausul-non-kompetisi-non-competition-clause-dalam-kontrak-kerja-lt514f29fbb8c02>.

¹⁶ Subekti, R, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 36

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dapat diartikan bahwa pengusaha merupakan orang-orang yg mungkin atau mungkin tidak menjalankan bisnis mereka sendiri. Majikan-sebagai-majikan merupakan pengusaha pada korelasi karyawan-karyawan. Pekerja/buruh bekerja pada hubungan kerja terhadap pengusaha menjadi pemberi kerja dan mendapatkan upah atau imbalan pada bentuk lain. Pada dasarnya pengusaha adalah mereka yang dapat mengelola usahanya atau tidak. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang pemilik perusahaan atau yang diberi kuasa oleh perusahaan dalam hubungan pekerja/buruh. Pekerja/buruh bekerja memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja sebagai pemberi kerja yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Meskipun pengusaha bisa menjadi seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk dirinya sendiri dengan pembayaran upah menurut kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang atau kelompok orang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Definisi ini mencakup dua bagian: orang yang bekerja untuk menerima bayaran atau menerima bentuk kompensasi lainnya.¹⁷ Hal ini berbeda dengan pengertian pekerja, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan

¹⁷ Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh adalah bagian dari tenaga kerja, yaitu pekerja yang bekerja atas perintah pemberi kerja dalam suatu hubungan kerja¹⁸. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka dari pada itu, orang yang bekerja untuk majikan atau pemberi kerja dan atas usahanya diberi upah atau imbalan dalam bentuk lain dikenal sebagai pekerja atau buruh. Menurut definisi di atas, pekerja adalah orang-orang yang secara kontraktual diwajibkan menerima upah dari pemberi kerja.

e. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih¹⁹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian itu merupakan persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu²⁰. Sedangkan menurut Kamus Hukum mendefinisikan sebuah perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, dibuat secara tertulis maupun lisan, yang masing-masing pihak sepakat untuk saling mentaati isi dari pada persetujuan yang telah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudarsono, 2017, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 363.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 205, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458.

dibuat secara bersama-sama.

f. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja adalah salah satu turunan dari perjanjian yang memiliki masing-masing keunikan atau ciri khas yang membedakan dari yang lain, karena keseluruhan suatu bentuk perjanjian harus memiliki suatu asas hukum, sahnya suatu perjanjian, adanya subjek dan objek yang diperjanjikan. Perjanjian kerja dalam Bahasa Belanda adalah *Arbeidsoverenkoms*, memiliki bermacam pengertian. Menurut Pasal 1601a KUHPerduta memberikan sebuah pengertian jika perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, yaitu buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

g. Perusahaan

Makna perusahaan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 menjelaskan, perusahaan adalah setiap jenis usaha yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkantor pusat di wilayah negara Republik Indonesia serta melakukan kegiatan secara teratur dan berkesinambungan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. C.S.T Kansil berpendapat jika seseorang baru dapat menjalankan bisnis sebuah perusahaan, apabila dia melakukan pekerjaan tertentu dengan benar, konsisten, dan terbuka untuk menghasilkan keuntungan dengan cara yang menurutnya menggunakan modal lebih dari kekuatannya sendiri, menurutnya,²¹.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28-29.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan dapat dipahami dan dipahami dengan jelas. Pembagiannya yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini adalah sebuah bagian yang menjadi pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bagian ini merupakan dari tinjauan kepustakaan yang memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep yang menjadi dasar dan pendukung dalam membuat suatu analisis.

3. BAB III PENERAPAN KLAUSUL NON KOMPETISI DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Menjelaskan kaitan antara klausul non kompetisi dengan hukum perdata di Indonesia sehingga diketahui kesesuaian ataupun pertentangannya.

4. BAB IV AKIBAT HUKUM JIKA KLAUSUL NON KOMPETISI MENJADI BAGIAN DARI PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN KERAHASIAAN ATAU NDA MENURUT PUTUSAN NOMOR 31/Pdt.G/2022/PNTng

Bab ini menjelaskan akibat hukum atas gugatan yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan klausun non kompetisi dalam Perjanjian Kerahasiaan.

5. BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan sebelumnya.